

## Lampiran

## PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 3 Tahun 2010

Tanggal : 2 November 2010

**CHECKLIST PENGAWASAN DANA KAMPANYE  
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**PETUNJUK PENGGUNAAN CHECKLIST**

1. Panwaslu menggunakan checklist ini sebagai panduan dalam mengawasi dana kampanye pasangan calon dengan memberikan tanda centang pada kolom "YA" atau "TIDAK" sesuai dengan temuan fakta di lapangan.
2. Apabila berdasarkan temuan faktual di lapangan jawaban atas pertanyaan adalah "YA", maka tidak dikategorikan sebagai pelanggaran.
3. Apabila berdasarkan temuan faktual di lapangan jawaban atas pertanyaan adalah "TIDAK", maka dikategorikan sebagai pelanggaran.

**A. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**

No	Materi Pengawasan	Temuan		Rujukan Peraturan Hukum
		Ya	tidak	
1	Apakah Pasangan Calon memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?			- Pasal 83 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 - Pasal 7 ayat (1) Per. KPU No 06 tahun 2010
2	Apakah RKDK ditempatkan di bank pemerintah atau bukan bank pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah provinsi untuk Pemilu Gubernur dan perwakilan di kabupaten/kota untuk Pemilu Bupati ?			Pasal 7 ayat (2) Per. KPU No 06 tahun 2010
3	Apakah Pasangan Calon sudah menyerahkan rekening khusus ke KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota?			Pasal 83 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004
4	Apakah RKDK disampaikan dan/atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten Kota?			- Pasal 84 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 - Pasal 7 ayat (3) Per KPU No 06 tahun 2010
5	Dalam hal RKDK dibuat atas nama tim Kampanye, apakah pasangan calon membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa rekening khusus pasangan calon tersebut atas nama tim kampanye?			Lampiran Per KPU No. 06 Tahun 2010 huruf D dan Contoh Lampiran 1 Per KPU No. 06 Tahun 2010.

**B. PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

No	Materi Pengawasan	Temuan		Rujukan Peraturan Hukum
		Ya	tidak	
1.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara terbuka pengadaan jasa audit untuk melakukan audit laporan dana kampanye ?			Pasal 17 ayat (1) Per KPU No 06 tahun 2010
2.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama KAP kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan persyaratan			Pasal 17 ayat (2) Per KPU No 06 tahun 2010

	administrasi KAP ?			
3.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan KAP memperhatikan masukan dari IAPI?			Pasal 16 ayat ( 1) dan (2) Per KPU No 06 tahun 2010
4.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuka akses terhadap data/berkas KAP yang ditetapkan?			
5.	Apakah KAP yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota memenuhi persyaratan :			Pasal 16 ayat (3) per KPU No 06 tahun 2010
	a. membuat pernyataan tertulis di atas materai bahwa tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim kampanye.			
	b. membuat pernyataan tertulis di atas materai bahwa bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.			
	c. telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lain?			
	d. mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan			
6.	Apakah KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tepat waktu dalam menetapkan dan mengumumkan KAP?			
7.	Apakah KPU membatalkan penetapan KAP yang terbukti memberikan informasi yang tidak benar terkait dengan persyaratan KAP? (Lihat pertanyaan nomor 5)			Bagian Keempat Pasal 22 ayat (1) Per KPU No 06 tahun 2010
8.	Apakah KPU tidak melakukan pembayaran jasa kepada KAP yang telah dibatalkan?			Bagian Keempat Pasal 22 ayat (2) Per KPU no 06 tahun 2010
9.	Apakah KPU menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit?			Bagian Keempat Pasal 22 ayat (3) Per KPU no 06 tahun 2010

### C. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN DANA KAMPANYE

No	Materi Pengawasan	Temuan		Rujukan Peraturan Hukum
		Ya	tidak	
1.	Apakah Pasangan Calon mempunyai pembukuan khusus penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ?			Pasal 2 ayat (1) Per KPU No 06 tahun 2010
2.	Apakah dana kampanye Pasangan Calon berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat dalam pembukuan khusus penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ?			Pasal 80 ayat (3) per KPU no 69/2009
3.	Apakah pembukuan khusus penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon?			Pasal 80 ayat (3) per KPU no 69/2009
4.	Apakah pasangan calon dan/atau tim kampanye mencatat semua penerimaan sumbangan dana kampanye baik berupa uang, barang dan jasa ke dalam laporan penerimaan dana kampanye?			Pasal 8 per KPU No 06 tahun 2010
5.	Apakah pasangan calon dan/atau tim kampanye memasukan semua penerimaan sumbangan dana kampanye dalam rekening khusus ?			
6.	Apakah pembukuan dana Kampanye dimulai 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup 1 (satu) hari sesudah kampanye berakhir?			Pasal 13 ayat (1) per KPU no 06 tahun 2010

#### D. PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

No	Materi Pengawasan	Temuan		Rujukan Peraturan Hukum
		Ya	tidak	
1.	Apakah Pasangan Calon menyampaikan laporan awal penerimaan dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU kabupaten /kota 1 (satu) hari sebelum masa kampanye di mulai ?			- Pasal 83 ayat (6) UU 32 Tahun 2004 - Pasal 10 Bab III per. KPU No 06 Tahun 2010
2.	Apakah Pasangan Calon menyampaikan laporan penerimaan dana kampanye kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir ?			- Pasal 83 ayat (6) UU 32 Tahun 2004 - Pasal 10 Bab III per. KPU No 06 Tahun 2010
3.	Apakah KPU provinsi atau KPU kabupaten /kota mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon kepada masyarakat ?			Pasal 81 ayat (3) per KPU 69 tahun 2009
4.	Apakah KPU provinsi atau KPU kabupaten /kota mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon kepada masyarakat melalui media massa?			Pasal 81 ayat (3) per KPU 69 tahun 2009
5.	Apakah KPU provinsi atau KPU kabupaten /kota mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon kepada masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diterimanya laporan penerimaan dana kampanye dari pasangan calon?			Pasal 81 ayat (3) per KPU 69 tahun 2009

#### E. AKURASI LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

No	Materi Pengawasan	Temuan		Rujukan Peraturan Hukum
		Ya	tidak	
1.	Apakah dalam laporan penerimaan dana Kampanye tercantum identitas penyumbang yang lengkap meliputi :			Pasal 14 ayat (1) per KPU no 06 tahun 2010
	a. nama?			
	b. alamat?			
	c. nomor telepon yang dapat dihubungi?			
	d. foto copy KTP?			
2.	Apakah sumbangan dana kampanye dari perseorangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih melampirkan fotocopy NPWP?			Pasal 5 ayat (4) poin (a) per KPU no 06 tahun 2010
3.	Apakah sumbangan dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, dilampiri dengan:			Pasal 5 ayat (4) poin (b) per KPU no 06 tahun 2010
	a. akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah?			
	b. fotokopi NPWP?			
4.	Apakah dalam pembukuan dana kampanye ada sumbangan dari kelompok, badan usaha yang tidak melampirkan akte pendirian dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya ?			Pasal 5 ayat (7) per KPU no 06 tahun 2010
5.	Apakah ada sumbangan yang diterima berasal dari pihak sebagai berikut:			Pasal 11 Bab III ayat (1) per KPU no 06 tahun 2010 (Jika "ADA" berarti terjadi pelanggaran)
	a. Negara asing? sebutkan :....			
	b. Lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing? sebutkan			

	:....			
	c. Lembaga swadaya masyarakat asing? sebutkan :....			Pasal 11 ayat (2) per KPU no 06 tahun 2010
	d. Warga Negara Asing? sebutkan : .....			Pasal 11 ayat (2) per KPU no 06 tahun 2010
	e. Pemerintah? sebutkan....			Pasal 11 ayat (1) per KPU no 06 tahun 2010
	f. Badan Usaha Milik Negara termasuk anak perusahaan dari badan usaha milik negara tersebut? sebutkan....			Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) per KPU no 06 tahun 2010
	g. Badan Usaha Milik Daerah termasuk anak perusahaan dari badan usaha milik daerah tersebut? sebutkan....			Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) per KPU no 06 tahun 2010
	h. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, meliputi :			Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) per KPU no 06 tahun 2010
	1. Penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut? sebutkan :.....			
	2. Penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye? sebutkan :.....			
	3. Penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan? sebutkan :.....			
6.	Apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perseorangan maksimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ?*			
7.	Apakah Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari badan hukum swasta maksimal Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ?			
8.	Apakah ada keganjilan daftar penyumbang yang antara lain diindikasikan sebagai berikut :			(Kalau "ADA" berarti terjadi pelanggaran)
	a. Sumbangan yang dipecah-pecah dalam jumlah kecil namun dicantumkan identitas penyumbang yang memiliki domisili yang berdekatan (misalnya 1 RT) ?			
	b. Sumbangan yang dipecah-pecah dalam jumlah kecil namun dicantumkan identitas penyumbang berupa perusahaan yang dimiliki oleh orang yang sama ?			
	c. Dua atau lebih penyumbang yang tinggal alamat yang sama?			
	d. Lebih dari satu perusahaan yang berdomisili di satu alamat?			
	e. Penyumbang yang atas nama pribadi dan atas nama perusahaan yang memilikinya?			
9.	Apakah sumbangan yang diterima oleh Pasangan Calon berupa barang dan/atau jasa dikonversi ke rupiah?			
10.	Apakah sumbangan yang diterima tersebut sudah dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima ?			

\* apabila jawaban no 8 adalah "ada", maka segera lakukan investigasi atau penelusuran lebih lanjut

## F. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

No	Materi Pengawasan	Temuan		Rujukan Peraturan Hukum
		Ya	tidak	
1.	Apakah Pasangan Calon menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye			- Pasal 84 ayat (2) UU 32 Tahun 2004

	kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara ?			- Pasal 66 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2002 - Pasal 3 ayat (5) Bab II per KPU no 06 tahun 2010
2.	Apakah ada laporan penggunaan dana kampanye pasangan calon lebih besar dari laporan penerimaan?			Point E per KPU no 07 thn 2010
3.	Apakah pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang menyampaikan laporan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota?			Pasal 12 ayat ayat (1) poin b per KPU no 06 tahun 2010
4.	Apakah pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah?			Pasal 12 ayat ayat (1) poin c per KPU no 06 tahun 2010
5.	Apakah pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir?			
6.	Apakah Pasangan Calon yang melanggar ketentuan tersebut di atas (Nomor 3,4, dan 5) dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota?			Pasal 12 ayat (2) poin c per KPU no 06 tahun 2010
7.	Apakah diskon pembelian barang dilaporkan dalam laporan sebagai sumbangan?			Pasal 27 per KPU no 06 tahun 2010
8.	Apakah Hutang atau pinjaman pasangan calon dan TKP(Tim Kampanye Provinsi)/TKK (Tim Kampanye Kabupaten/Kota) dicatatkan sebagai sumbangan?			Pasal 28 per KPU no 06 tahun 2010
9.	Apakah Hutang atau pinjaman pasangan calon dan TKP(Tim Kampanye Provinsi)/TKK (Tim Kampanye Kabupaten/Kota) dilaporkan sebagai sumbangan?			

*Jika pertanyaan 3, 4, dan 5 dengan jawaban TIDAK maka segera lakukan investigasi.*

## G. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

No	Materi Pengawasan	Temuan		Rujukan Peraturan Hukum
		Ya	tidak	
1.	Apakah KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota menyerahkan laporan dana kampanye Pasangan Calon kepada KAP?			
2.	Apakah KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota menyerahkan laporan dana kampanye Pasangan Calon kepada KAP selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima?			- Pasal 84 ayat (3) UU 32 tahun 2004 - Pasal 15 per KPU No. 06 tahun 2010
3.	Apakah KAP menyelesaikan audit laporan dana kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan dana kampanye diserahkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota?			Pasal 20 per KPU no 06 tahun 2010
4.	Apakah hasil audit laporan dana kampanye tersebut ditembuskan kepada Pengawas Pemilu?			Pasal 20 per KPU no 06 tahun 2010

**H. HASIL AUDIT DANA KAMPANYE**

No	Materi Pengawasan	Temuan		Rujukan Peraturan Hukum
		Ya	tidak	
1.	Apakah KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat ?			
2.	Apakah KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP?			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 84 ayat (5) UU 32 tahun 2004</li> <li>- Pasal 21 ayat (1) bagian Ketiga per KPU no 06 tahun 2010</li> </ul>

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM****KETUA,****Ttd.****NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.**